



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI

Tempat lahir: Terbanggi Besar

Umur / Tgl.Lahir : 21 tahun / 09 Oktober 1993

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi besar
Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Mei 2014 No. 201/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Mei 2014 No. 201/Pen.Pid/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

‘Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jakwa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selasa 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2014 No. PDM-92/GS/03/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Alisa IDIN Bin TONI, bersama-sama dengan saksi SANDY DAMARA Bin ZULKIFLI (Berkas perkara terpisah / Splitshing), DANI Bin SAWIK, DEDI Bin AMIR (DPO) dan HENDRA Bin MAHAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Depan Kantor Kecamatan Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pembicaraan DANI (dpo) mengajak terdakwa SANDY, DEDI dan HENDRA untuk mencari uang kemudian setelah semuanya sepakat maka terdakwa bersama ke 4 rekannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang telah ditentukan kemudian seampainya didepan kantor kecamatan Terbanggi Besar tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan terdakupun langsung menghentikan sepeda motornya kemudian DANI, DEDI dan HENRA mencegat saksi korban tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan SANDY bertugas mengawasi lokasi sekitar untuk berjaga-jaga kalo ada orang yang mengetahui perbuatan mereka, selanjutnya DANI, DEDI dan HENRA pada saat mencegat korban DANI langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya kearah korban sedangkan DEDI dan HENRA menggeledang badan korban dan langsung merampas 3 buah HP milik korban yang tersimpan disaku celana dan mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah berhasil membawa barang milik korban terdakwa bersama SANDY DAMARA Bin ZULKIFLI (Berkas perkara terpisah / Splitshing), DANI Bin SAWIK, DEDI Bin AMIR (DPO) dan HENDRA Bin MAHAT (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa barang hasil curiannya ;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 3 buah HP milik korban kemudian HP tersebut dijual oleh DANI dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunaka ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Alisa IDIN Bin TONI, bersama-sama dengan saksi SANDY DAMARA Bin ZULKIFLI (Berkas perkara terpisah / Splitshing), DEDI Bin AMIR (DPO) dan HENDRA Bin MAHAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Depan Kantor Kecamatan Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***telah mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau***

'Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pembicaraan DANI (dpo) mengajak terdakwa SANDY, DEDI dan HENDRA untuk mencari uang kemudian setelah semuanya sepakat maka terdakwa bersama ke 4 rekannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang telah ditentukan kemudian seampainya didepan kantor kecamatan Terbanggi Besar tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan terdakpun langsung menghentikan sepda motornya kemudian DANI, DEDI dan HENRA mencegat saksi kroban tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan SANDY bertugas mengawasi lokasi sekitar untuk berjaga-jaga kalo ada orang yang mengetahui perbuatan mereka, selanjutnya DANI, DEDI dan HENRA pada saat mencegat korban DANI langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya kearah korban sedangkan DEDI dan HENRA menggeledang badan korban dan langsung merampas 3 buah HP milik korban yang tersimpan disaku celana dan mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah berhasil membawa barang milik korban terdakwa bersama SANDY DAMARA Bin ZULKIFLI (Berkas perkara terpisah / Splitshing), DANI Bin SAWIK, DEDI Bin AMIR (DPO) dan HENDRA Bin MAHAT (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa barang hasil curiannya ;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 3 buah HP milik korban kemudian HP tersbeut dijual oleh DANI dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang etrsebut telah habis dipergunakan ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kesatu MUHAMAD TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi menangkap terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa handphone dan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Asrul Efendi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik korban tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sandy, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berpatroli di Kampung Terbanggi Besar bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Heri dan pada saat itu saksi melihat salah satu pelaku yaitu Dani (DPO) lari kearah dalam Kampung Terbanggi Besar, oleh karena saksi merasa curiga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Brigpol Heri selanjutnya ketika sampai di jembatan Kampung Terbanggi Besar saksi memberhentikan pengendara sepeda motor dan selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menerangkan baru saja menjadi korban pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh 5 (lima) orang ;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk membuat laporan, dan dari laporan korban tersebut kemudian saksi melakukan penengejaran terhadap 5 (lima) orang pelaku dan akhirnya berhasil di tangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa yang bernama Komarudi dan 1 (satu) orang temannya yang bernama Sandy Damara, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang bernama Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) belum tertangkap ;
- Bahwa menurut cerita dari korban cara pelaku melakukannya yaitu pada waktu itu dengan cara menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban kemudian korban langsung memberhentikan motor secara mendadak dan setelah itu

'Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pelaku langsung mendekati dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan langsung mengambil barang-barang dan uang milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **ASRUL EFENDI Bin JUNARI** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **ASRUL EFENDI Bin JUNARI** sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kedua ASRUL EFENDI Bin JUNARI :

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya mengerti dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya terjadinya pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi berjumlah 5 (lima) orang pelaku yang salah satunya adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu salah satu pelaku menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menodong korban ;

Atas keterangan saksi **ASRUL EFENDI Bin JUNARI** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terbanggi Besar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **ASRUL EFENDI Bin JUNARI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Asrul Efendi ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saudara Dani (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak Sandy Damara untuk ke Poncowati, selanjutnya ketika melintas di depan Kantor Kecamatan Terbangi Besar kemudian bertemu dengan Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO), dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk mencari uang dari orang lain, dan nanti akan mendapat bagian ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang melintas pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang tidak lain adalah saksi korban Asrul Efendi kemudian Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) kemudian langsung mencegat saksi korban Asrul Efendi tersebut sedangkan terdakwa dan Sandy Damara mengawasi situasi dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung meminta uang rokok kepada saksi korban Asrul Efendi, akan tetapi oleh saksi korban Asrul Efendi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena kurang kemudian Saudara Dani (DPO) langsung menodongkan senjata tajam kearah saksi korban Asrul Efendi sambil mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban Asrul Efendi selanjutnya di suruh pergi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saudara Dani (DPO), sedangkan Sandy Damara di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ;

'Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu mendekati korban sambil mengancam dengan senjata tajam jenis pisau serta mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban Asrul Efendi sedangkan peran terdakwa dan Sandy Damara yaitu mengawasi sekitar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) tidak ada ijin dari saksi korban Asrul Efendi untuk mengambil handphone dan uang milik saksi korban Asrul Efendi ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan kejahatan dan sudah di putus 2 (dua) perkara, perbuatan pertama dihukum 4 (empat) tahun penjara dan perbuatan kedua dihukum 4 (empat) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Asrul Efendi ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saudara Dani (DPO) ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajak Sandy Damara untuk ke Poncowati, selanjutnya ketika melintas di depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar kemudian bertemu dengan Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO), dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk mencari uang dari orang lain, dan nanti akan mendapat bagian ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang melintas pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang tidak lain adalah saksi korban Asrul Efendi kemudian Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) kemudian langsung mencegat saksi korban Asrul Efendi tersebut sedangkan



terdakwa dan Sandy Damara mengawasi situasi dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung meminta uang rokok kepada saksi korban Asrul Efendi, akan tetapi oleh saksi korban Asrul Efendi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena kurang kemudian Saudara Dani (DPO) langsung menodongkan senjata tajam kearah saksi korban Asrul Efendi sambil mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban Asrul Efendi selanjutnya di suruh pergi ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saudara Dani (DPO), sedangkan Sandy Damara di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa benar peran Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu mendekati korban sambil mengancam dengan senjata tajam jenis pisau serta mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban Asrul Efendi sedangkan peran terdakwa dan Sandy Damara yaitu mengawasi sekitar ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) tidak ada ijin dari saksi korban Asrul Efendi untuk mengambil handphone dan uang milik saksi korban Asrul Efendi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan kejahatan dan sudah di putus 2 (dua) perkara, perbuatan pertama dihukum 4 (empat) tahun penjara dan perbuatan kedua dihukum 4 (empat) tahun penjara ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tersebut yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Asrul Efendi selaku pemilik handphone dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Asrul Efendi tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Asrul Efendi. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa mengajak Sandy Damara untuk ke Poncowati, selanjutnya ketika melintas di depan Kantor

‘Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11 dari 15 hal.



Kecamatan Terbanggi Besar kemudian bertemu dengan Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO), dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk mencari uang dari orang lain, dan nanti akan mendapat bagian. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang melintas pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang tidak lain adalah saksi korban Asrul Efendi kemudian Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) kemudian langsung mencegat saksi korban Asrul Efendi tersebut sedangkan terdakwa dan Sandy Damara mengawasi situasi dan selanjutnya Saudara Dani (DPO) langsung meminta uang rokok kepada saksi korban Asrul Efendi, akan tetapi oleh saksi korban Asrul Efendi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena kurang kemudian Saudara Dani (DPO) langsung menodongkan senjata tajam kearah saksi korban Asrul Efendi sambil mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban Asrul Efendi selanjutnya di suruh pergi. Bahwa setelah itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saudara Dani (DPO), sedangkan Sandy Damara di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Dani (DPO) sedangkan terdakwa dan Sandy Damara tidak membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban Asrul Efendi berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphoen merk Blackberry dan uang tunai sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum depan Kantor Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sandy Damara, Saudara Dani (DPO), Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa

'Putusan. No. 201/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KOMARUDIN Alias IDIN Bin TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA**, tanggal **12 Agustus 2014**, oleh kami **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.,MHum.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH.,MH.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG.** sebagai Panitera Pengganti dan **MARIA ULFA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.,MHum.



2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.